



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM MAGISTER








**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VIII. STANDAR PENELITI PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 08.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 08/ST/B.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntuhkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor Unive
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMPSDM
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan sumber daya untuk beberapa tahun ke depan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomis dan non ekonomis di masa datang.
2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya pengembangan sumberdaya manusia.
3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia.
4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dosen adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

5. Standar Pendidikan Untuk Mahasiswa adalah Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6. Standar Biaya Operasional Untuk Bahan adalah meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai.
7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung adalah biaya operasional pendidikan tak langsung berupa; daya air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
8. Standar Biaya Operasional Mahasiswa adalah biaya personal mahasiswa meliputi pembayaran herregistrasi, pembayaran SPP, pembayaran UAS, pembayaran skripsi, pembayaran seminar, pembayaran laboratorium/praktek dan Pembayaran Dana Pengembangan Fasilitas pendidikan guna memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengalokasikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (HKI) 2. Rektor memastikan pengalokasikan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI) 3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran. 4. Reviewer internal UNPGRI dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (RAPBU), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 6. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademik UN PGRI Kediri untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku
2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya
3. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Capaian Standar

1. Adanya sistem pengelolaan dana yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel.
2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
3. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait

1. Dokumen Hasil Penelitian
2. Dokumen Standar Isi Penelitian
3. Dokumen Standar Proses Penelitian
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
5. Dokumen Standar Peneliti
6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Permenristekdikti No 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
5. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2016 – 2020.
8. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Buku Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri